

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA RANTAU SIALANG KEC. SUNGAI KERUH KAB. MUSI BANYUASIN TAHUN 2023(PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2005)

Undika Oktavion¹, Amaliatulwalidain², Isabella³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri
e-mail: 2020610039@students.uigm.ac.id

Abstrak

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilembagakan pada Oktober 2005 sebagai bagian dari kerangka kebijakan perlindungan sosial menyeluruh. Mekanisme ini berfungsi sebagai inisiatif bantuan sosial yang dirancang untuk membantu orang miskin dalam mempertahankan kebutuhan mendasar mereka, mencegah kemerosotan kesejahteraan mereka karena kesulitan ekonomi, dan meningkatkan akuntabilitas sosial. Mengadopsi metodologi ini, sebagaimana diartikulasikan oleh Van Meter dan Van Horn, memerlukan jalan yang menjanjikan untuk menggambarkan dinamika prosedural dengan memeriksa pelaksanaan keputusan kebijakan daripada hanya mengkorelasikan variabel independen dan dependen secara sewenang-wenang. Kriteria pemilihan komunitas penerima manfaat harus selaras dengan kondisi aktual yang lazim di masyarakat untuk memastikan integritas data penerima BLT. Selanjutnya, proses identifikasi dan penggambaran populasi target penerima BLT di Desa Rantau Sialang harus dilengkapi dengan kerangka kerja pengawasan yang komprehensif, diterapkan di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari dokumentasi di tingkat Lingkungan Rantau (RT) dan berpuncak pada kompilasi data di tingkat kabupaten atau kota. Pengawasan proses pendaftaran bagi individu yang berhak menerima bantuan ini sangat penting untuk mengurangi ketidakakuratan dalam identifikasi komunitas target, sehingga memastikan bahwa dukungan BLT dialokasikan kepada individu-individu yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Inisiatif BLT di Desa Rantau Sialang, yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dicirikan sebagai program pemerintah yang manjur, dibedakan dengan pengambilan keputusan yang tepat, perumusan tujuan yang akurat, pelaksanaan tepat waktu, dan sistem pemantauan yang diakui oleh masyarakat, menghasilkan dampak positif baik secara ekonomi maupun dari segi manfaat. BLT memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang signifikan kepada masyarakat, terutama dalam memfasilitasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci : Bantuan Langsung Tunai (BLT), Implementasi, Desa

Abstract

The Direct Cash Transfer (BLT) program was instituted in October 2005 as part of a comprehensive social protection policy framework. This mechanism functions as a social assistance initiative designed to assist the poor in maintaining their basic needs, prevent a decline in their well-being due to economic hardship, and increase social accountability. Adopting this methodology, as articulated by Van Meter and Van Horn, makes policy decisions rather than simply arbitrarily correlating independent and dependent variables. Criteria for selecting beneficiary communities must be in line with the actual conditions prevalent in the community to ensure the integrity of BLT recipient data. Next, the process of identifying and describing the target population of BLT recipients in Rantau Sialang Village at various levels of government, starting from documentation at the Rantau Neighborhood (RT) level and culminating in compiling data at the district or city level. Monitoring the registration process for individuals who are entitled to receive this assistance is very important to reduce inaccuracies in the identification of target communities, thereby ensuring that BLT support is allocated to individuals who truly need government assistance in their daily lives. The BLT initiative in Rantau Sialang Village, located in Musi Banyuasin Regency, can be characterized as an efficacious government program, distinguished by appropriate decision making, accurate formulation of objectives, timely implementation, and a monitoring system recognized by the community, producing good positive impacts. economically and in terms of benefits. BLT facilitates their ability to meet their daily needs.

Keywords : Direct Cash Assistance (BLT), Implementation, Village

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah keadaan di mana suatu kelompok atau individu bergantung pada bantuan dari kelompok lain yang memiliki standar hidup yang lebih tinggi daripada mereka untuk memungkinkan mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena kemiskinan sudah ada sejak lama, maka kemiskinan menjadi isu penting yang harus ditangani oleh pemerintah. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya pendidikan dan pelatihan, kurangnya kesempatan kerja, dan banyak lagi. Seseorang yang mengalami keadaan kemiskinan dan sedemikian rupa, dapat membahayakan karena dapat menginspirasi orang untuk melakukan kejahatan, yang berujung pada munculnya masalah baru yang besar sebagai akibat dari kejahatan (Fajriawati, 2016).

Berbagai upaya jangka panjang telah dilakukan di Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan sampai saat ini. Program BLT adalah suatu wujud nyata kepedulian pemerintahan terhadap masalah kemiskinan dan keinginan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. “Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin di Indonesia” adalah subyek dari ‘Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005,’ yang menandai awal pelaksanaannya.

Analisis kondisional deskriptif dan peraturan perundangan operasional deskriptif memberikan kerangka kerja metodis pelaksanaan program BLT yang merupakan kebijakan dan program nasional. Analisis kondisional deskriptif menunjukkan bahwa program BLT merupakan contoh dari sebuah isu yang dihadapi oleh pemerintah negara-negara seperti Indonesia. Di mana kemiskinan merupakan keadaan penting yang harusnya ditangani. Pemerintah sangat berperan penting dalam mengatasi masalah kemiskinan (sinar-harapan, 2007).

BLT dilaksanakan dengan dua tahapan: tahap awal dilakukan di bulan Oktober tahun 2005 serta tahap selanjutnya bulan Juni tahun 2008. Sumbangan Langsung Tunai (SLT) merupakan nama alternatif yang diberikan untuk BLT tahap kedua. Mekanisme pengumpulannya jelas merupakan perbaikan dari mekanisme pengumpulan BLT tahap awal yang dilakukan oleh aparat desa atau petugas BPS. Kantor Pos dan Giro ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi lokasi pengambilan BLT tahap kedua dengan menggunakan semua kantor pos di daerah. Selain pindah dari kantor desa ataupun kantor kelurahan, penerima BLT juga diwajibkan mempunyai surat keterangan terkait status dari keluarganya, serta hasilnya positif jika dibandingkan dengan pembayaran BLT pertama, pembayaran BLT kedua memiliki tingkat kelainan sosial yang relatif lebih rendah (Jones, Charles O. 1991).

Pada bulan Oktober 2005, program BLT diberlakukan dalam kerangka undang-undang perlindungan sosial. Mekanisme yang digunakan adalah bantuan sosial, sebagai langkah dalam menangani kemiskinan akibat dampak perlindungan sosial dengan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, bantuan sosial diharapkan dapat masyarakat miskin yang mengalami kesulitan keuangan, dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari berbagai pihak yang terkait.

Dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS), BLT merupakan bantuan secara langsung dalam bentuk sejumlah uang yang tunai. Kelompok keluarga yang dapat dimasukkan kedalam kategori hampir miskin serta sangat miskin didefinisikan sebagai RTS. Adapun BLT berjumlah Rp100.000 per bulannya langsung diberikan dalam bentuk uang tunai. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan persyaratan penerimaan dari BLT. Penerima BLT merupakan keluarga yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Luas lantai rumah tidak lebih dari 8 meter persegi per orang.
2. Lantai rumah terbuat dari bambu, tambal sulam, kayu berkualitas rendah, serta dinding yang tidak diplester.
3. Tidak ada toilet pribadi dan tidak ada yang berbagi dengan orang lain.
4. Tidak menggunakan listrik untuk pencahayaan rumah.
5. Air minum berasal dari sumur, mata air terbuka, sungai, dan curah hujan.
6. Masakan sehari-hari dimasak dengan kayu bakar, arang, dan minyak tanah.
7. Membatasi makan daging, susu, dan ayam lebih dari sekali seminggu.
8. Berinvestasilah hanya pada satu pasang pakaian setiap tahun.
9. Hanya bisa makan satu atau dua kali setiap hari.
10. tidak memiliki kemampuan untuk membayar perawatan di puskesmas atau poliklinik.
11. Kepala rumah tangga yang bekerja sebagai petani dengan lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya berpenghasilan kurang dari Rp 600.000 per bulan.

12. Kepala keluarga yang tidak pernah pergi ke sekolah menengah, tidak tamat sekolah menengah, atau baru tamat sekolah menengah.
13. Tidak memiliki tabungan atau barang yang dapat dijual dengan mudah dengan harga minimal Rp500.000, seperti kapal motor, emas, sepeda motor, ternak, barang kredit dan non-kredit, serta barang modal lainnya. (sumber : Depkominfo, 2008)

Kebijakan publik sesuai dengan peraturan Presiden No. 12/2005 tentang Pelaksanaan BLT, diikuti dengan Program BLT. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kelompok sasaran suatu kebijakan akan segera mempengaruhi lingkungan kebijakan. Berdasarkan pengamatan dan informasi dari berbagai sumber, sejumlah isu dan permasalahan terkait implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga dengan pendapatan rendah mengemuka di tengah masyarakat. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah penerima yang tidak tertib karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi, dana yang tidak disalurkan sesuai dengan sasaran yang dituju yaitu keluarga dengan pendapatan rendah yang belum terdaftar sebagai peserta penerima BLT, jual-beli kartu kompensasi BBM/KKB, kartu ganda, alamat fiktif, pemotongan dana BLT, dan lain-lain. Hal ini tentu saja terjadi akibat berbagai pengaruh (Hasibuan, M. S. 2010).


Meskipun banyak inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, populasi yang signifikan dari individu miskin tetap ada di Indonesia. Pada tanggal 10 September 2005, pemerintah mengumumkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 tahun 2005 tentang “Implementasi Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Miskin” sebagai langkah strategis yang bertujuan untuk meringankan tantangan sosial ekonomi ini. Rumah tangga yang membelanjakan tidak lebih dari Rp175.000 per bulan secara rata-rata dianggap miskin. Untuk mengidentifikasi mereka, BPS menggunakan pendekatan penilaian sarana proxy. Metode ini menggunakan perhitungan khusus (algoritma formal) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan menemukan indikator-indikator rumah tangga yang berhubungan dengan tingkat pendapatan (Semeru, 2006).

Di Kecamatan Sungai Keruh, tepatnya di Desa Rantau Sialang, pemerintah telah lama memberikan bantuan yang dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program untuk Desa Rantau Sialang dimulai pada tahun 2014, saat Kepala Desa Rahman Mahdi menjabat. Pada saat itu, hanya ada 54 penerima bantuan; namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah terus mendata mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut, sehingga jumlah penerima bantuan terus bertambah setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 terdapat 148 penerima bantuan. Dalam hal ini, pemerintah daerah berharap para penerima bantuan akan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka atau sebagai modal awal untuk memulai usaha baru (Arsip Desa Rantau Sialang).

Penelitian ini merumuskan tentang bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2023. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kalimat yang tertulis dan lisan karena metode kualitatif sehingga dapat menggambarkan bagaimana Implementasi dari Program BLT di Desa Rantau Sialang. Untuk mendukung data dari hasil wawancara, Peneliti juga menambahkan kuesioner dengan 50 responden sebagai basis datanya. Hasil perolehan data tersebut lalu dievaluasi menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penyelidikan ini bersifat kualitatif. David Williams mengartikulasikan penelitian kualitatif sebagai “akumulasi data menggunakan metode alami dalam konteks alami, yang dilakukan oleh individu atau peneliti yang memiliki minat intrinsik” seperti yang dicatat dalam Lexy J. Moleong: *A Qualitative Research Methodology* (2012). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh penjelasan tentang suatu peristiwa atau fenomena melalui penjelasan faktual dan logis menggunakan kerangka kualitatif. Menurut Anggara (2015:109), metodologi pengumpulan data dapat diimplementasikan melalui berbagai pendekatan dan sumber daya yang dapat diakses. Dalam penelitian ini, penulis memeriksa metodologi pengumpulan data yang mencakup pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, dan penelitian ini juga menggunakan kerangka teori implementasi seperti yang didalilkan oleh Van Meter dan Van Horn. Pelaksanaan kebijakan publik dicirikan oleh Van Meter dan Van Horn di Budi (Winarno, 2016) sebagai: “Tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam penentuan sebelumnya.”



Sumber : (Riant Nugroho, 2006:128)

Gambar 1. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn
Sumber : Riant Nugroho, 2006:128

Menurut teori Van Meter dan Van Horn, ada enam komponen yang membentuk hubungan (linkage) antara kebijakan dan pencapaian. Dalam Wibawa (1994:19), Meter dan Horn (1975) mengembangkan sebuah abstraksi yang menggambarkan hubungan antara elemen-elemen yang berbeda yang mempengaruhi kinerja ataupun hasil daripada suatu kebijakan. Sedangkan, menurut Van Meter dan Van Horn, teori ini menjelaskan korelasi antar variabel independen disamping menentukan hubungan antara variabel independen dan dependen dari segi kepentingan. Selain itu, data yang memadai dapat dikumpulkan dan indikator yang memuaskan dapat ditetapkan dengan mempergunakan teori ini. Menurut Van Meter serta Van Horn, dengan menggunakan metode masalah ini, kita memiliki suatu harapan yang besar guna mengkarakterisasi proses dengan memeriksa bagaimana suatu keputusan akan kebijakan dilakukan dan bukan hanya sekedar menghubungkan variabel-variabel independen dan dependen secara sewenang-wenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada indikator Impementasi yang mencakup pada Implementasi kebijakan peraturan dari Van Meter serta Van Horn, yaitu mencakup :

1. Standar Kebijakan dan Sasaran Program atau Kebijakan yang akan dicapai
2. Sumber Daya
3. Komunikasi
4. Karakteristik
5. Keterlibatan antara lingkungan sosial, ekonomi dan politik
6. Sikap atau disposisi

Kecamatan sungai keruh ini sendiri lebih tepatnya di Desa Rantau Sialang kondisi sosial ekonominya dapat dikatakan masih adanya kekurangan dari segi ekonomi dikarenakan tingkat penerima BLT setiap tahunnya semakin bertambah, pemerintah memberikan bantuan yang sering di sebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini sudah sejak tahun 2014 yang dimana waktu itu desa Rantau Sialang di pimpin oleh Kepala Desa Rahman Mahdi dan pada waktu itu masyarakat yang menerima bantuan ini hanya 54 orang lalu kemudian pemerintah setempat terus mendata masyarakat yang layak dan berhak mendapatkan bantuan ini, sehingga setiap tahunnya terdapat kenaikan jumlah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Rantau Sialang Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin diketahui bahwa :

“ Jadi kalau kita lihat dari data yang ada dikantor ini dan informasi yang saya ketahui bahwa BLT Di desa ini dimulai pada tahun 2014 dulunya penerima berjumlah 54 orang , pada tahun 2015 berjumlah 81 orang dan sampai dengan tahun dimana saya yang menjadi kepala desa pada tahun 2023 terdapat 148 orang , jumlah terus bertambah harapan saya semoga tidak bertambah lagi karena dengan begitu masyarakat sudah tercukupi dan sejahtera” (Wawancara, 20 Mei 2024)

Indonesia adalah negara yang terbaik dalam memberikan bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin (PPN/Bappenas) dibandingkan dengan negara lain. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan ekonomi rendah.

Penyaluran BLT dilaksanakan oleh pemerintah pada awalnya disalurkan melalui PT.POS dengan mendapatkan slip dari perangkat desa yang dapat dicairkan di kantor POS terdekat, pada tahun 2018, kemudian dilakukan setiap bulan dengan metode non tunai (cash less) melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah, atau dapat dilakukan secara tunai (cash) kepada penerima manfaat (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005).

Wawancara bersama Kepala Desa Rantau Sialang Pak Festa Lozi :

“Penyaluran BLT di desa ini pada awalnya dengan cara masyarakat mendapatkan slip untuk penarikan uang lalu bisa diambil secara bersama-sama ke kantor POS dengan penerima lain, di tahun 2018 mulai adanya sosialisasi bahwa penyaluran BLT dilakukan melalui Bank BRI , penerima yang mendapatkan BLT nanti bisa langsung mencairkan uang dengan ATM dan akun BRI yang telah dibagikan oleh kami” (Wawancara, 01 Agustus 2024).

Wawancara bersama masyarakat penerima BLT Ibu Surinah :

“Iyaa nak, saya dapat BLT dari tahun 2015 alhamdulillah saya merasa terbantu dari yang awalnya saya kesusahan untuk mencairkan uang harus ke kantor POS di kota sekayu sekarang bisa mencairkan di Tebing Bulang dekat dengan desa kita” (Wawancara, 01 Agustus 2024)

Peningkatan yang signifikan diamati dalam mekanisme pengambilan. Jika tahap awal dilaksanakan dan diselenggarakan secara sistematis oleh aparat desa dan/atau pejabat BPS. Akibatnya, pada tahap selanjutnya, pemerintah menunjuk Departemen Pos dan Giro untuk memanfaatkan semua kantor pos yang dapat diakses di wilayah ini sebagai pusat pengumpulan.

Pendaftaran calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan prosedur penting untuk menjamin bahwa bantuan mencapai individu yang benar-benar membutuhkan. Jika desa mematuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, dan memelihara catatan yang transparan, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum, desa tersebut diberdayakan untuk mengidentifikasi sendiri calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Wawancara bersama Kepala Desa Rantau Sialang Pak Festa Lozi :

”Pertama – tama kami lakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk menjelaskan tujuan dan aturan penerimaan BLT, lalu kami lakukan pendataan awal dimana kami akan mengambil data dari DTKS yang kami cocokan dengan kondisi lapangan , dilanjudi dengan verifikasi berkas dan validitas data baru kami susun dan tetapkan sebagai penerima BLT” (Wawancara, 01 Agustus 2024)

Penerima manfaat BLT diberikan prioritas berdasarkan status sosial ekonomi keluarga yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penentuan status sosial ekonomi untuk keluarga kurang beruntung dicapai melalui konsensus kolektif selama musyawarah desa. Selama musyawarah ini, identifikasi penerima target juga akan ditangani untuk mengurangi risiko kesalahan alokasi dalam inisiatif bantuan BLT ini.

a. Standar Kebijakan dan Sasaran Program atau Kebijakan yang akan dicapai

Standar Kebijakan dan Tujuan Kebijakan memiliki kepentingan yang signifikan dalam bidang pelaksanaan kebijakan. Ketika penggambaran standar dan tujuan kebijakan menjadi tidak jelas, itu menimbulkan banyak interpretasi, yang dapat dengan mudah memicu konflik di antara mereka yang bertanggung jawab untuk implementasi.

Wawancara dengan kepala Desa Rantau Sialang pada tanggal 20 Mei 2024 yaitu :

“Iya ada aturan dalam penentuan penerima BLT, ada datanya semua tidak sembarangan. Data tersebut kami ambil dari DTKS dan juga kami ada pertimbangan lain , apabila kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut tidak memadai maka akan kami ajukan juga sebagai penerima BLT, intinya kami juga turut serta turun tangan secara langsung bertemu masyarakat untuk mengetahui bagaimana kondisi lapangan, benar kata saudara bahwa saya juga dalam menerapkan penerima BLT saya mengacu pada Peraturan Presiden No, 12 Tahun 2005 ”

Wawancara dengan masyarakat penerima BLT Surinah (48 Tahun) pada tanggal 01 Agustus 2024 yaitu:

“Menurut saya ini semua sudah sesuai, karena rata-rata penerima BLT adalah masyarakat yang memang membutuhkan dan kurang mampu dari segi ekonomi”

Wawancara dengan masyarakat bukan penerima BLT Andi (42 Tahun) pada tanggal 01 Agustus 2024 yaitu :

“Kalau menurut saya, kepala desa di desa kita sudah berperan aktif dan sangat membantu masyarakatnya, beliau peduli dan tidak segan untuk turun tangan membantu masyarakat kalau ada kesusahan”

Hasil analisis yang didapatkan dari wawancara yang telah dilakukan adalah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan atau program yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi sasaran. Sumber informasi dari wawancara ini juga dapat memberikan insight yang berharga untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa

depan, ini bertujuan untuk memahami apakah kebijakan atau program yang sedang dikaji telah dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini juga terbukti dengan penyajian kuesioner dimana, 92% memberikan respon dengan baik tentang bagaimana proses pendataan penerima BLT.

b. Sumber Daya

Sumber daya memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kemanjuran implementasi kebijakan sebagian besar bergantung pada kapasitas untuk secara efektif memanfaatkan sumber daya yang ada, yang mencakup berbagai bentuk dukungan peran dari Dinas Kabupaten, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan lembaga terkait yang ikut serta dalam pendataan, penyaluran dan pengelolaan BLT ini.

Berikut Hasil wawancara dengan Kepala Dusun I Desa Rantau Sialang pada tanggal 20 Mei 2024 yaitu:

“ Jadi dari Dinas Pemerintah dikota Sekayu , kepala desa , LSM dan para karang taruna ada semua perannya dalam pendaatan sampai ke penerimaan BLT nya, seluruh kegiatan yang dilakukan sebelumnya akan ada rapat secara terbuka dan jelas , serta opini yang didapatkan akan didengarkan secara seksama dan disepakati dengan adil”

Hasil wawancara dengan salah satu warga penerima BLT Surinah (48 Tahun) pada tanggal 01 Agustus 2024 yaitu:

“ Saya pernah di datangi pak kades saat dirumah sore hari waktu itu saya baru saja pulang dari menyadap karet dikebun, pak kades bertanya mengenai pendapatan saya dan melihat-lihat sekitar rumah saya yang hanya gubuk ini”

Analisis hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan bahwa sumber daya dalam konteks program atau kebijakan publik bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program. Bertujuan sebagai narahubung atau sebagai penerus dan pendengar serta pemberi masukan dalam berlangsungnya suatu program dari pemerintah, serta memberikan dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Dibuktikan juga dengan penyajian kuesioner yang dimana, 72% responden merasa puas dengan kinerja pemerintah desa dalam proses BLT.

c. Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah penentu penting dari keberhasilan realisasi tujuan implementasi kebijakan publik; jika hubungan yang mapan tidak optimal, pelaksanaan program tidak mungkin berhasil.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Rantau Sialang pada tanggal 20 Mei 2024 yaitu :

“Ada memang sosialisasi sebelum pendataan BLT dengan masyarakat di desa , pada sosilasi itu dijelaskan apa saja syarat dan aturan penerimaan BLT”

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun I Desa Rantau Sialang pada tanggal 20 Mei 2024 yaitu:

“Kalau rapat kerja dan rapat koordinasi sering dilakukan di kantor desa apalagi mengenai BLT Tapi memang ada saja masyarakat yang tidak hadir dan malas untuk mengikuti sosialisasi”

Wawancara dengan masyarakat bukan penerima BLT Andi (42 Tahun) pada tanggal 01 Agustus 2024 yaitu :

“ Memang ada sosilasi waktu itu di balai desa, saya datang dan ada penjelasan mengenai BLT , saya sedikit tahu apa itu BLT dan bagaima cara pendataannya jadi saya rasa bahwa kades dan staff lain terbuka mengenai penyaluran BLT ini”

Hasil analisis yang didapatkan dari wawancara yang telah dilakukan adalah untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi dalam organisasi, identifikasi area untuk perbaikan, dan pengembangan strategi komunikasi yang lebih baik. Dibuktikan juga dengan adanya penyajian kuesioner dimana, 89% responden merespon dengan baik mengenai komunikasi dan penyampaian terkait BLT oleh Pemerintah Desa.

d. Karakteristik

Karakteristik atau sifat yang ditunjukkan oleh pembuat kebijakan dan pelaksana merupakan bagian integral dari proses implementasi kebijakan. Yang dimaksud karakteristik adalah agen/badan-badan pelaksana adalah mencakup pertanggung jawaban setelah penyaluran BLT.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Rantau Sialang pada tanggal 20 Mei 2024 yaitu :

“ Kalau ada kabar bahwa uang BLT sudah bisa dicairkan maka ada staff desa yaitu War dan Nain yang akan memantau dan mendata apakah masyarakat sudah mengetahui dan sudah bisa mencairkan uangnya atau belum”

Hasil wawancara dengan salah satu warga penerima BLT Surinah (48 Tahun) pada tanggal 01 Agustus 2024 yaitu:

“Iya ada staf desa yang datang ketika uang BLT masuk ke rekening, mereka sekedar bertanya apakah sudah dicairkan apa belum dan berkata untuk menggunakan uangnya untuk kebutuhan penting membeli beras dan lainnya”

Hasil analisis yang didapatkan dari wawancara yang telah dilakukan adalah untuk memahami lebih baik populasi target, misalnya dalam konteks dalam penyaluran dana BLT. Data ini bisa memberikan wawasan penting tentang bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi, memenuhi kebutuhan, atau sudut pandang penerima serta pelaksana BLT. Dibuktikan juga dengan penyajian kuesioner yang dimana, 88% responden memberikan tanggapan baik dalam penyampaian dan adanya peran baik pemerintah dalam sosialisasi mengenai BLT.

e. Keterlibatan antara Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Dalam model Implementasi Kebijakan yang diartikulasikan oleh Van Meter dan Van Horn, ada indikator yang menyoroti interaksi antara faktor sosial dan ekonomi dalam lingkungan. Kondisi lingkungan yang dirujuk berkaitan dengan keterlibatan lingkungan sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan Program BLT di Desa Rantau Sialang, serta persepsi masyarakat umum terhadap inisiatif pemerintah ini.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Rantau Sialang pada tanggal 20 Mei 2024 yaitu :

“Alhamdulillah masyarakat disini merasa puas dan terbantu dengan adanya program BLT dari pemerintah ini saya pun turut senang masyarakat saya terbantu “

Hasil wawancara dengan salah satu warga Surinah (48 Tahun) pada tanggal 20 Mei 2024 yaitu:

“Kalau saya merasa sangat terbantu dengan adanya BLT, Saya sudah tua untuk mencari pekerjaan yang menghasilkan uang lebih sudah tidak sanggup lagi, dan adanya BLT saya sangat berterima kasih kepada kades kita dan pemerintah”

Hasil analisis yang didapatkan dari wawancara yang telah dilakukan adalah untuk memahami bagaimana faktor sosial dan ekonomi saling mempengaruhi, mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi, dan mengembangkan kebijakan atau program yang mendukung integrasi sosial-ekonomi yang lebih baik. Data ini penting untuk perencanaan kebijakan publik, program kesejahteraan sosial, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Dibuktikan juga dengan adanya penyajian kuesioner dimana, 78% responden merasa puas terhadap tanggung jawab dan sikap dari pemerintah dalam pelaksanaan proses BLT.

f. Sikap atau Disposisi

Sikap atau disposisi mencerminkan perilaku yang ditunjukkan oleh pelaksana mengenai pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam kaitannya dengan publik. Sikap atau disposisi pelaksana kebijakan merupakan elemen penting dalam pendekatan strategis untuk implementasi kebijakan.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Rantau Sialang pada tanggal 20 Mei 2024 yaitu :

“Kalau berdasarkan data dari tahun 2014 pertama kali BLT masuk ke desa Rantau Sialang, dan hingga sekarang penerima BLT terus bertambah saya merasa sedih, karena semakin banyak masyarakat yang kekurangan maka semakin tidak sejahtera hidup mereka, saya akan lakukan apa saja untuk membantu masyarakat saya apapun bantuan pemerintah saya akan salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan”

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun I Desa Rantau Sialang pada tanggal 20 Mei 2024 yaitu:

“Tiap tahun jumlah penerima BLT bertambah kami juga semakin ketat dalam pendataan dan evaluasi calon penerima BLT tiap tahunnya, agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat”

Hasil analisis yang didapatkan dari wawancara yang telah dilakukan adalah untuk memahami preferensi, motivasi, dan kecenderungan perilaku individu atau kelompok, yang dapat berguna dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia. Informasi ini juga dapat membantu dalam perumusan strategi komunikasi yang efektif dan program intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan target audiens. Dibuktikan juga dengan adanya penyajian kuesioner dimana, 98% responden merasa bahwa BLT sudah tepat sasaran dan merasa terbantu

g. Pembahasan

Program bantuan langsung tunai adalah suatu bentuk pengimplementasian kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan finansial secara langsung kepada individu atau kelompok yang memenuhi kriteria tertentu. Metode implementasi Van Meter dan Van Horn adalah salah satu pendekatan yang

digunakan untuk mengimplementasikan program-program seperti itu. Melalui implementasi metode Van Meter dan Van Horn, diharapkan program bantuan langsung tunai dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak serta memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, program tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menanggulangi dan mengatasi masalah sosial yaitu terkait rumah tangga miskin dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rantau Sialang telah dilaksanakan, dan sangat penting bagi kepala desa sebagai pemimpin masyarakat untuk memenuhi target sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks unit desa, kepemimpinan mencakup upaya kepala desa untuk membentuk tindakan aparat desa dalam situasi tertentu. Agar dapat menjalankan peran kepala desa secara efektif, kepala desa harus memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menerapkannya kepada perangkat desa guna meningkatkan atau mendorong kinerja mereka. Pembagian kerja merupakan salah satu prinsip yang harus diciptakan dalam sebuah institusi. Kemampuan orang yang diberi tugas merupakan indikator yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip pembagian kerja. Serta dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasakan dampak positif dan tanggung jawab berdasarkan dengan apa yang diharapkan, sehingga masyarakat dapat memberikan feedback yang demikian kepada pemerintah desa.

Pemahaman mengenai kesulitan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan sejalan dengan pandangan para ahli seperti Grindle (1980) dan Tangkilisan (2003), yang menyebutkan bahwa terdapat 2 faktor yang menjadi dasar yang harus diperhatikan setiap saat dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Kedua faktor ini pada akhirnya menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak berhasil. Selain itu, Grindle (1980) mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh minimal dua unsur, yaitu faktor lingkungan kebijakan (konteks kebijakan) dan faktor substansi kebijakan (isi kebijakan). Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan BLT akan sangat berhubungan dengan lingkungan dan substansi kebijakan yang akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penyelidikan mengenai berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan program Cash Direct Assistance (BLT), menggunakan teori Van Meter dan Van Horn Implementasi sebagai kerangka kerja pada Desa Rantau Sialang pada tahun 2023, dapat ditarik kesimpulan bahwa BLT yang terlaksana dengan baik di desa Rantau Sialang dapat memberikan dampak positif yang luas, mulai dari peningkatan kesejahteraan individu hingga penguatan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Keberhasilan inisiatif ini sebagian besar bergantung pada sistem distribusi yang efisien, transparan, dan partisipatif. Dapat dikatakan bahwa program pemerintah telah menunjukkan kemandirian, ditandai dengan ketepatan dalam pengambilan keputusan, kejelasan tujuan, kepatuhan terhadap jadwal, dan pemantauan yang efektif, yang semuanya telah diakui oleh publik. Pengakuan ini bermanifestasi dalam dampak positif baik secara ekonomi maupun dalam hal manfaat yang diperoleh, karena program BLT memiliki potensi untuk secara signifikan membantu individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, Pelaksanaan BLT yang baik seringkali ditandai dengan sistem distribusi yang transparan dan akuntabel, memastikan bahwa dana benar-benar sampai kepada penerima yang berhak tanpa adanya penyelewengan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan distribusi BLT dapat meningkatkan efektivitas dan kepercayaan terhadap program ini. Partisipasi ini juga mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Dalam hal rekomendasi yang harus dimasukkan dan dipertimbangkan untuk pelaksanaan BLT di Desa Rantau Sialang, poin-poin berikut diusulkan:

1. Kepada otoritas Desa Rantau Sialang, sangat penting bahwa iterasi bantuan tunai langsung di masa depan memprioritaskan prinsip-prinsip kesetaraan dan transparansi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sangat penting untuk mengidentifikasi calon penerima dana desa secara akurat, memprioritaskan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi.
2. Bagi warga Desa Rantau Sialang, penting untuk tetap terlibat dan selaras dengan informasi yang disebarluaskan mengenai inisiatif pemerintah, memastikan bahwa penerima bantuan dapat memanfaatkan dukungan secara efektif untuk memaksimalkan manfaatnya.
3. Ada kebutuhan untuk koherensi kebijakan dalam identifikasi dan pembentukan komunitas target untuk penerima BLT, sehingga mengurangi risiko kesalahan alokasi yang dapat menimbulkan perasaan iri di antara anggota masyarakat.

4. Selain itu, penting untuk menimbulkan rasa tanggung jawab komunal mengenai pemanfaatan BLT sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, yang tidak hanya akan mempromosikan etos akuntabilitas terhadap bantuan sosial yang diberikan tetapi juga dapat berfungsi sebagai umpan balik konstruktif untuk peningkatan dalam kebijakan analog di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, K. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Graha Ilmu.
- BAPPENAS RI. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2005-2009, Bappenas: Jakarta.
- Dewanta, Awan Setya, et al. 1999. Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Aditya Media. Jakarta.
- Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy. Prentice-Hall, Inc: California.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Dunn, William. 2000. Analisa Kebijakan Publik. Grasindo : Jakarta.
- Jones. Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (public policy). Terjemahan Nashir Budiman. Rajawali: Jakarta.
- Fahmi, I. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi. Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. . (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara.
- Kartasasmita, G. 1996. Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang berakar pada masyarakat, Bappenas: Jakarta.
- KBBI. (2018). KBBI Online. KBBI WEB. <http://kbbi.web.id/hasil.html>
- Marwansyah. (2016). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 1997. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasikun, Diktat Mata Kuliah. 2001. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Magister Administrasi Publik. UGM: Yogyakarta.
- Nawawi, Juanda. 2004. Analisis Implementasi Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Wajo. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar : Program Pascasarjana. UNHAS.
- Nugroho Iwan dan Dahuri Rokhmin. 2004. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. LP3ES: Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS. 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka: Jakarta.
- Permatasari, Iman Amanda. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." TheJournalish: Social and Government 1.1 (2020): 33-37.
- Putri, Puspita Eka. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT–DD) Di Desa Tondon Langi’Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara= Implementation of the Direct Cash Assistance–Village Fund (BLT–DD) Program in Tondon Langi Village, Tondon District, North Toraja Regency. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.
- Purnawan, Heru, Deni Triyanto, and Subhan Ilham Thareq. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang." PERSPEKTIF 11.2 (2022): 407-416
- Situmorang, P. R., Adam, A., & Lubis, Y. A. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bangun Kabupaten Dairi. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 9 (2), 137–141.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3888>
- Sugiyono. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara, 2021.
- Witarsa, Ramdhan, Mufarizuddin Mufarizuddin, and Sularno Sularno. "Penyuluhan Dan Musyawarah Desa Khusus Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2.2 (2021): 410-417.
- Widjaja, H. A. . (2008). Otonomo Desa: Merupakan otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Rajawali Pers.